

**PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PRINSIP  
MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA  
PERBANKAN MENCEGAH TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG<sup>1</sup>**

Oleh: Suryadi M. Saraha<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah Bank dan bagaimana upaya perbankan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang dengan metodd penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) adalah kedua prinsip yang penting dalam perbankan guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Arti pentingnya penerapan kedua prinsip tersebut, dari aspek pencegahannya ialah ketika calon Nasabah berhubungan dengan bank, maka dilakukan penelitian dan pemeriksaan mendalam mengenai aspek-aspek identitas dan kegiatan usaha nasabah. 2. Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana khusus yang banyak menggunakan lembaga perbankan sebagai sarana melakukan kejahatan pencucian uang, yakni menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang semula merupakan uang haram menjadi seakan-akan uang yang diperoleh dari hasil usaha yang legal (sah).

Kata kunci: kehati-hatian; nasabah; pencucian uang;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Hukum Perbankan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menganut sejumlah asas atau prinsip, yang diantaranya memiliki relevansi dan urgensi dengan penelitian ini adalah Prinsip kehati-hatian Bank (*Prudential Banking Principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*Know How Your Customer*).

Menurut Nani Sri Imaniyati,<sup>3</sup> prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998.

Prinsip berikutnya ialah Prinsip Mengenal Nasabah Bank (*Know How Your Customer*), yakni prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.<sup>4</sup> Ketentuan tentang kedua prinsip dalam Hukum Perbankan tersebut berkaitan erat dengan lembaga perbankan sebagai lembaga keuangan yang banyak dan sering digunakan oleh pelaku kejahatan, seperti di dalam kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*), yakni dengan jalan mengaburkan, menyamarkan, atau mencuci uang hasil kejahatan sedemikian rupa, sehingga seolah-olah uang hasil kegiatan bisnis yang halal.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah Bank?
2. Bagaimana upaya perbankan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang?

**C. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Pengaturan dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Prinsip Mengenal Nasabah Bank**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Dr. Elisabeth E. Winokan, SH, MSi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101028

<sup>3</sup> Nani Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 17

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 18

Hukum Perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memuat beberapa prinsip, sebagai berikut:

1. Prinsip demokrasi Ekonomi;
2. Prinsip kehati-hatian;
3. Prinsip perbankan yang menunjang pembangunan;
4. Prinsip perbankan yang menunjang stabilitas;
5. Prinsip likuidasi;
6. Prinsip profesional.<sup>5</sup>

Prinsip-prinsip perbankan di Indonesia apabila dicermati lebih lanjut, dalam sistem Perbankan Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terdapat satu prinsip utama dan pokok yakni Prinsip Syariah, yang dirumuskan pada Pasal 1 Angka 12 bahwa 'Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.'<sup>6</sup> Prinsip syariah ini ditemukan dalam sejumlah kegiatan perbankan syariah baik dalam hal penyaluran dana maupun di dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat.

As. Mahmoedin dari aspek etika perbankan mengemukakan beberapa prinsip, antara lainnya ialah:

- a. Prinsip kepatuhan atas peraturan. Prinsip ini menekankan kepada para bankir dan pegawai bank terhadap adanya peraturan, ketentuan, norma, kaidah dan kebiasaan yang berlaku. Hal yang diharapkan dari para bankir dan pegawai bank, yaitu sikap mereka untuk mematuhi, melaksanakan, Menjunjung tinggi, menghormati, dan tidak melanggar semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Prinsip kerahasiaan. Prinsip ini menekankan agar para bankir dan pegawai bank menjaga kerahasiaan keuangan nasabah dan kerahasiaan banknya sendiri.
- c. Prinsip kebenaran pencatatan. Prinsip ini menekankan agar para bankir dan pegawai bank melakukan pencatatan

yang benar dalam pembukuannya, termasuk menyangkut pemeliharaan dokumen dan arsip.

- d. Prinsip kesehatan persaingan. Prinsip ini menekankan kepada para bankir dan pegawai bank harus bersaing secara sehat dalam mengembangkan usahanya. Persaingan di sini dapat berarti persaingan sesama bank, dapat juga persaingan antara pegawai dalam lingkungan perbankan itu sendiri.
- e. Prinsip kejujuran wewenang. Prinsip ini menekankan agar para bankir berbuat jujur dengan tidak melakukan penyelewengan.
- f. Prinsip keselarasan kepentingan. Prinsip ini menekankan agar para bankir dan pegawai bank dapat bersikap menyeleraskan seluruh kepentingan *stakeholders* apabila menghadapi dilema dalam pengambilan keputusan.
- g. Prinsip keterbatasan keterangan. Prinsip ini menekankan agar para bankir dan pegawai bank dapat bersikap informative dalam batas tertentu. Tidak melakukan manipulasi data karena adanya hal yang ditutup-tutupi yang dapat mengelabui pihak lain.
- h. Prinsip kehormatan profesi. Prinsip ini menekankan agar para bankir dan pegawai bank menghindarkan dirinya dari hal-hal yang negatif yang dapat merusak citra dirinya, oleh karenanya mereka dituntut untuk mempertahankan nilai moral serta tidak menerima berbagai hadiah, pelayanan, atau fasilitas yang dapat merusak citra seorang bankir.
- i. Prinsip pertanggungjawaban sosial. Prinsip ini menekankan agar para bankir dan pegawai bank dalam melaksanakan tugasnya, tetap mempunyai rasa tanggung jawab sosial. Rasa tanggungjawab sosial ini dapat diartikan tanggung jawab kepada masyarakat, pemerintah, lingkungan dan dunia perbankan itu sendiri.
- j. Prinsip persamaan perlakuan. Prinsip ini menekankan agar para bankir dan pegawai bank dapat memperlakukan setiap pegawai dan nasabah secara sama tanpa melakukan diskriminasi.

<sup>5</sup> Zainal Asikin, *Op Cit*, hal. 18

<sup>6</sup> Lihat UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 1 Angka 12)

- k. Prinsip kebersihan pribadi. Prinsip ini menekankan agar para bankir dan pegawai bank dalam melaksanakan tugasnya menjaga kehormatan diri, dan tidak melakukan perbuatan yang dianggap tercela dan tidak pantas.<sup>7</sup>

Menurut Nani Sri Imaniyati,<sup>8</sup> dalam perbankan beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*).

Keempat prinsip utama perbankan tersebut juga dikemukakan dalam situs *landasanteori.com*,<sup>9</sup> yakni prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*).

Adapun kedua prinsip utama perbankan yang menjadi titik perhatian dalam penelitian dan pembahasan ini ialah prinsip kehati-hatian, dan prinsip mengenal nasabah. Prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 diatur pada Pasal 29 ayat (2) bahwa "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian."<sup>10</sup> Ketentuan tersebut diberikan penjelasan antara lainnya bahwa, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pengaturan dan penerapan prinsip kehati-hatian tersebut lebih berada dalam lingkup upaya memelihara tingkat kesehatan bank dan di dalam praktiknya ditemukan misalnya dalam

penyaluran kredit bank. Salah satu ketentuan sebagai wujud penerapan prinsip kehati-hatian bank ialah penerapan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), oleh karena pemberian atau penyaluran kredit itu sendiri mengandung resiko seperti kegagalan atau kredit macet yang justru akan merugikan bank.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, menentukan pada Pasal 11 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan Investasi Surat Berharga atau hal lain yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
- (2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan Investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
  - a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
  - b. Anggota Dewan Komisaris;
  - c. Anggota Direksi;
  - d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - e. Pejabat bank lainnya; dan
  - f. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Penulis berpendapat bahwa ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit/*Legal Lending Limit* menjadi pedoman sekaligus batasan bagi bank yang memiliki beberapa anak usaha perusahaan. Seperti diketahui, bank-bank di Indonesia pemilikinya atau pemegang saham mayoritasnya juga memiliki sejumlah perusahaan lainnya di luar lembaga perbankan. Untuk menjaga jangan sampai terjadi praktik

<sup>7</sup> As. Mahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hal. 123-129

<sup>8</sup> Nani Sri Imaniyati, *Op Cit*, hal. 16

<sup>9</sup> [www.landasanteori.com](http://www.landasanteori.com). Diunduh tanggal 5 Februari 2018

<sup>10</sup> Lihat UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Pasal 29 ayat (2)).

bank dalam bank, yakni bank yang pemegang sahamnya juga memiliki sejumlah perusahaan memanfaatkan sumber pendanaan seperti kredit untuk disalurkan kepada sejumlah perusahaan tersebut.

Batas maksimum Pemberian Kredit menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, dirumuskan pada Pasal 1 Angka 2, bahwa "Batas Maksimum Pemberian Kredit, yang selanjutnya disebut dengan BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank."<sup>11</sup>

Muhammad Djumhana,<sup>12</sup> menjelaskan bahwa semula pengaturan BMPK untuk bank umum diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum tertanggal 31 Desember 1998. Peraturan yang berlaku sekarang yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, yang diantaranya mengatur bahwa:

1. Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar (*large exposures*). Selanjutnya pula dalam rangka penerapannya bank wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis.
2. Bank dilarang membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan bank untuk memberikan penyediaan dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK.
3. Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank.
4. Bank dilarang memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku.

<sup>11</sup> Lihat Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (Pasal 1 Angka 2)

<sup>12</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia, Op Cit*, hal. 544

5. Bank dilarang memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait tanpa persetujuan dewan komisaris bank.
6. Bank dilarang membeli aktiva berkualitas rendah dari pihak terkait.
7. Penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank.
8. Penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank.
9. BMPK untuk kredit dihitung berdasarkan baki kredit.
10. BMPK untuk pembelian surat berharga dihitung berdasarkan harga beli, kecuali ditetapkan tersendiri.

Upaya penerapan prinsip kehati-hatian bank sehubungan penyaluran kredit bank dalam kaitannya dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) tersebut merupakan bagian dari upaya memelihara tingkat kesehatan bank, sehingga kelangsungan hidup usaha bank dimaksud dapat terus terpelihara dan terjaga dengan baik. Tingkat kesehatan bank menuntut kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan untuk itulah, batas maksimum pemberian kredit ditentukan secara tegas.

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>13</sup> Tujuan dilakukannya prinsip ini agar bank selalu dalam keadaan sehat, menjalankan usahanya dengan baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan.

Perbankan Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara tegas mengatur prinsip kehati-hatian dalam Bab VI Bagian Kedua, yang pada Pasal 35 ayat-ayatnya, menyatakan bahwa:

- (1) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia

<sup>13</sup> Prinsip Kehati-Hatian, Dimuat pada : [www.landasanteori.com](http://www.landasanteori.com). Diunduh tanggal 5 Februari 2018

laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan bank Indonesia.

- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- (5) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.<sup>14</sup>

Ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Bank memiliki dan menerapkan, antara lain, sistem pengawasan intern. Abdul Ghofur Anshori,<sup>15</sup> menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan perbankan. kehati-hatian khususnya dalam penyaluran dana menjadi keniscayaan agar bank dalam mengelola dana masyarakat dapat berhasil dengan optimal dan mampu memberi manfaat bagi nasabah yang menginvestasikan dananya pada bank syariah yang bersangkutan. Hal ini akan dapat menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. sehingga pengerahan dana masyarakat untuk kepentingan pembangunan bisa berjalan sebagaimana mestinya.

## **B. Upaya Perbankan Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang**

Perlu terlebih dahulu penulis bahas perihal ruang lingkup dari tindak pidana pencucian

uang, baik dari sejarahnya maupun pengaturannya di Indonesia, kemudian perihal substansi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Menurut N.H.T. Siahaan,<sup>16</sup> pencucian uang merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa, dan negara maka pada gilirannya, sifat *money laundering* menjadi universal sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional, tetapi juga masalah regional dan internasional. Praktik *money laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus misalnya bepergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi informasi melalui siaran (*cyberspace* atau Internet), di mana pembayaran melalui bank secara elektronik (*cyber payment*) dapat dilakukan.

Secara historis kejahatan pencucian uang tidak dapat dilepaskan dari peristiwa tahun 1920-an, kala itu para pelaku kejahatan terorganisasi di Amerika Serikat, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya melalui usaha binatu (*laundry*) yang dipelopori oleh Al Qapona, seorang gangster dan mafia pada zamannya. Mereka banyak mendirikan usaha binatu sebagai tempat penyembunyian uang haram. Sejak saat itu tindakan penyembunyian atau menyamarkan asal usul uang hasil kejahatan disebut dengan *money laundering* atau pencucian uang.<sup>17</sup>

Di Indonesia, pengaturan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk kejahatan baru yang tidak ditemukan pengaturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturannya untuk pertama kalinya ialah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002,<sup>18</sup> berbagai kejahatan baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat kejahatan tersebut antara lain berupa tindak

<sup>14</sup> Lihat UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 35)

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah* (UU. No.21 Tahun 2008), Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 93

<sup>16</sup> N.H.T. Siahaan, *Op Cit*, hal. 3

<sup>17</sup> Hariman Satria, *Op Cit*, hal. 75

<sup>18</sup> Lihat UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Penjelasan Umum)

pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkoba dan psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan Harta Kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Harta Kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya Harta Kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar Harta Kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan demikian asal usul Harta Kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan rumusannya tentang apakah yang dimaksudkan dengan tindak pidana pencucian uang. Namun dalam perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, diberikan rumusannya pada Pasal 1 Angka 1 bahwa "Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul

harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah."<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai hukum positif sekarang, sama sekali tidak memberikan rumusan tentang apakah yang dimaksudkan dengan pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

terdapat beberapa tahapan yang sering dilakukan dalam pencucian uang, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap penempatan si pelaku mencoba menempatkan uangnya pada lembaga keuangan dalam bentuk surat berharga, deposito, dan sebagainya, atau menginvestasikannya sebagai pemegang saham tertentu;
2. Tahap menghilangkan asal usul uang dengan cara tertentu, misalnya melalui transfer ke negara lain dalam bentuk mata uang asing atau dengan cara meminjam-mengkredit ke Bank Z dengan mengagunkan surat berharga yang dibeli dari uang haram tersebut pada saat penempatan dari Bank A.
3. Tahap penyatuan kembali uang tersebut setelah melalui proses yang legal dan pada tahap ini uang sudah menjadi bersih dan tidak bisa diklaim sebagai uang yang berasal dari perbuatan melawan hukum lagi.<sup>20</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur pihak pelapor yang dirumuskan pada Pasal 1 Angka 11, bahwa 'Pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang pada Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa "Pihak Pelapor meliputi:

- a. Penyedia jasa keuangan

<sup>19</sup> Lihat UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 1 Angka 1)

<sup>20</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia, Op Cit*, hal. 509-600

1. Bank;
  2. Perusahaan pembiayaan;
  3. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
  4. Dana pensiun lembaga keuangan;
  5. Perusahaan efek;
  6. Manajer investasi;
  7. Custodian;
  8. Wali amanat;
  9. Perposan sebagai penyedia jasa giro;
  10. Pedagang valuta asing;
  11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
  12. Penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
  13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
  14. Pegadaian;
  15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
  16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. Penyedia barang dan/atau jasa lain;
1. Perusahaan *property/agen property*;
  2. Perdagangan kendaraan bermotor;
  3. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
  4. Pedagang barang seni dan antik; atau
  5. Balai lelang.<sup>21</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 tersebut, penulis berpendapat bahwa lembaga perbankan bukan satu-satunya sarana tindak pidana pencucian uang, oleh karena dapat saja dilakukan melalui perasuransian, perdagangan barang seni dan antik, bahkan perdagangan permata. Kasus yang diangkat ke layar lebar dengan judul film "*Blood Diamond*" yang mengisahkan perdagangan permata dari negara-negara yang dilanda krisis peperangan, sampai masyarakat internasional menentukan perdagangan permata dari negara-negara konflik adalah bagian dari kejahatan pencucian uang.

Dari kedua prinsip, yakni prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah bank, maka prinsip yang kedua yakni prinsip

mengenal nasabah bank yang relevan dengan tindak pidana pencucian uang, yang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diatur dalam Pasal 18 ayat-ayatnya, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>22</sup>

- (1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa;
- (2) Pihak pelapor wajib menetapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:
  - (a) Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
  - (b) Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - (c) Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
  - (d) Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.
- (4) Lembaga Pengawasan dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas Kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
- (5) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat:
  - (a) Identitas pengguna jasa;
  - (b) Verifikasi pengguna jasa; dan
  - (c) Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
- (6) Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, Ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPAK.

Ketentuan Pasal 18 tersebut diberikan penjelasannya pada ayat (2) bahwa, yang dimaksud dengan "menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa" adalah *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) sebagaimana dimaksud dalam

<sup>21</sup> Lihat UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 17 ayat (1))

<sup>22</sup> Lihat UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 18)

Rekomendasi 5 *Financial Action Task Force* (FATF) dan *Money Laundering*.”

Terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, mengatur beberapa aspek tentang Nasabah (*customer*) yakni *Walk in Customer*, *Existing Customer*, *Customer Due Diligence*, dan *Enhanced Due Diligence*,<sup>23</sup> pada Pasal 1 sebagai berikut :

Pasal 1 Angka 5, *Walk in Customer* yang selanjutnya disebut sebagai WIC, adalah pengguna jasa Bank yang tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah tersebut.”

Pasal 1 Angka 6, *Existing Customer*, adalah Nasabah yang telah menjalani hubungan usaha dengan Bank pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.”

Pasal 1 Angka 7, *Customer Due Diligence* yang selanjutnya disebut sebagai CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah.”

Pasal 1 Angka 8, *Enhanced Due Diligence* yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan Nasabah yang tergolong beresiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person* terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, menentukan kebijakan dan prosedur pada Pasal 8 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- (1) Dalam menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:
  - a. Permintaan informasi dan dokumen;

<sup>23</sup> Lihat Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (Pasal 1 Angka 5,6,7, dan 8)

- b. *Beneficial owner*;
- c. Verifikasi dokumen;
- d. CDD yang lebih sederhana;
- e. Penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
- f. Ketentuan mengenai area beresiko tinggi dan *Politically Exposed Person*;
- g. Pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;
- h. Pengkinian dan pemantauan;
- i. *Cross Border Correspondent Banking*;
- j. Transfer dana; dan
- k. Penatausahaan dokumen.

- (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- (3) Bank wajib menuangkan kebijakan dan prosedur program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- (4) Bank wajib menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konsisten dan berkesinambungan.
- (5) Pedoman pelaksanaan program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.<sup>24</sup>

Sehubungan dengan interaksi nasabah bank dengan bank yang bersangkutan, penerapan prinsip mengenali nasabah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 ditentukan pada Pasal 10 ayat-ayatnya sebagai berikut:<sup>25</sup>

- (1) Dalam melakukan penerimaan Nasabah, Bank wajib menggunakan pendekatan berdasarkan resiko dengan mengelompokkan Nasabah berdasarkan

<sup>24</sup> Lihat Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (Pasal 8)

<sup>25</sup> Lihat Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (Pasal 10)

tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme.

- (2) Pengelompokan Nasabah berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap :
  - a. Identitas nasabah;
  - b. Lokasi usaha nasabah;
  - c. Profil nasabah;
  - d. Jumlah transaksi;
  - e. Kegiatan usaha nasabah;
  - f. Struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan; dan
  - g. Informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Nasabah;
- (3) Pengaturan mengenai pengelompokan risiko nasabah akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Penulis berpendapat, bahwa persaingan antarbank yang semakin ketat dan keras, dalam arti perbankan bersaing menarik sebanyak-banyaknya nasabahnya agar menyimpan uangnya pada bank, maupun melakukan kegiatan usahanya dengan bank yang bersangkutan, semakin dibatasi oleh ketentuan yang merupakan penerapan dari prinsip mengenali nasabah. Pada Pasal 11 ayat-ayatnya dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009, ditentukan bahwa:<sup>26</sup>

- (1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, bank wajib meminta informasi yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah;
- (2) Identitas Calon Nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.
- (3) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bank dilarang untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
- (5) Bank wajib melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah.
- (6) Bank wajib mewaspadaai transaksi atau hubungan usaha dengan Nasabah yang

berasal atau terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF.

Ketika calon nasabah bank berkeinginan menjalin hubungan dengan suatu bank, seperti membuka simpanan berupa giro, deposito atau tabungan, sebenarnya bank sudah mendapatkan informasi tentang identitas dan hal-hal lainnya mengenai calon nasabah tersebut. Demikian pula jika nasabah mengajukan kredit pada bank, masalah identitas dan persyaratan lainnya yang diperlukan oleh bank sudah mencakup upaya bank di dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah bank.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) adalah kedua prinsip yang penting dalam perbankan guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Arti pentingnya penerapan kedua prinsip tersebut, dari aspek pencegahannya ialah ketika calon Nasabah berhubungan dengan bank, maka dilakukan penelitian dan pemeriksaan mendalam mengenai aspek-aspek identitas dan kegiatan usaha nasabah.
2. Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana khusus yang banyak menggunakan lembaga perbankan sebagai sarana melakukan kejahatan pencucian uang, yakni menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang semula merupakan uang haram menjadi seakan-akan uang yang diperoleh dari hasil usaha yang legal (sah).

### B. Saran

1. Perlunya dedikasi dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam berhadapan dengan pelaku tindak pidana pencucian uang, karena rawan mendapatkan uang sogokan atau uang suap. Terhadap lembaga perbankan, perlu dicermati berbagai modus baru kejahatan yang menggunakan lembaga perbankan sebagai saranannya.
2. Dalam rangka penegakan hukumnya, aparat penegak hukum harus konsisten dan konsekuen menegakkan Undang-Undang

<sup>26</sup> Lihat Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (Pasal 11)

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh sebab itu, penjatuhan pidana maksimal merupakan upaya hukum yang dapat mencegah dan menakutkan calon penjahat melakukan kejahatannya di Indonesia

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah (UU. No. 21 Tahun 2008)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Atmasasmita, Romli, *Hukum Kejahatan Bisnis. Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Effendy, Marwan, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Penerbit Referensi, Jakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Diskresi, Penemuan Hukum dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Referensi, Jakarta, 2012.
- Fauzan, *Kaedah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ibrahim, Johannes dan Sewu, Lindawaty, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Imaniyati, Nani Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Mahmoedin, As, *Etika Bisnis Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Purwanti, Sari, *Kamus Perbankan*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2015.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2006.
- Remy Sjahdeini, Sutan, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.
- Satria, Hariman, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Siahaan, N.H.T, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan (Mengurai UU. No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017.
- Suyatno, Thomas, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.